



P U T U S A N

Nomor : 39/Pid.Sus/2018/PN.Ban (Sajam)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : **MARIO SUKARDITO Alias ARDI Bin ABDUL KADIR**
Tempat Lahir : Bantaeng;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun/ 07 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki- laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kampung Campagayya, Desa Borong Lamu, Kecamatan Arung, Kabupaten Jeneponto
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Januari 2018 sampai dengan tanggal 14 Februari 2018
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Februari 2018 sampai dengan tanggal 26 Maret 2018;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Maret 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2018;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 26 Maret 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2018;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Ban tanggal 26 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Ban tanggal 26 Maret 2018 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Ban. (Sajam)



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARIO SUKARDITO Alias ARDI Bin ABDUL KADIR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai, membawa, atau mempunyai dalam miliknya senjata tajam jenis busur" sebagaimana Dakwaan kami melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat RI No. 12/DRT/1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MARIO SUKARDITO Alias ARDI Bin ABDUL KADIR dengan Pidana Penjara selama 7 (tujuh) Bulan, dikurangi seluruhnya dengan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) batang busur;
 - 1 (satu) buah pelontar busur;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa MARIO SUKARDITO Alias ARDI Bin ABDUL KADIR membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa MARIO SUKARDITO Alias ARDI Bin ABDUL KADIR pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2018, sekitar pukul 17.45 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih pada tahun 2018, bertempat di Kampung Panaikang, Kelurahan Bonto Manai, Kecamatan Bissappu, Kabupaten Bantaeng, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk jenis busur, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika Terdakwa bersama Saudara ASRI dengan menggunakan sepeda motor berboncengan dari rumahnya menuju rumah Saudara ASRI dan di perjalanan bertemu dengan Saksi ISMAIL yang juga mengendarai sepeda motor, lalu Saudara ASRI meminta Terdakwa untuk mendekati motor dari Saksi ISMAIL kemudian setelah sepeda motor Saksi ISMAIL dan Terdakwa melaju berbarengan, Saudara ASRI kemudian mengeluarkan sebilah parang yang telah dibawanya, melihat hal tersebut Saksi ISMAIL yang ketakutan langsung mempercepat laju sepeda motornya, sampai akhirnya tiba di Kampung Panaikang, Saksi ISMAIL membelokkan sepeda motornya masuk ke dalam rumah pamannya yakni Saksi BAHARUDDIN, sehingga saat itu Terdakwa bersama Saudara ASRI kembali melanjutkan perjalanannya, kemudian setelah Terdakwa bersama Saudara ASRI melewati Jalan Lingkar, Saudara ASRI meminta Terdakwa untuk menurunkannya dari motor dan menyuruh Terdakwa untuk pulang ke rumahnya, namun sebelum berpisah Saudara ASRI menyerahkan 2 (dua) buah mata busur beserta 1 (satu) buah ketapel kepada Terdakwa, dan saat itu juga Terdakwa menerima 2 (dua) mata busur lengkap dengan ketapelnya tersebut kemudian menyimpannya di kantong sweater yang dikenakan Terdakwasaat itu, selanjutnya Terdakwa kembali pulang ke rumahnya dan di perjalanan tepatnya di kampung Panaikang, Terdakwa bertemu dengan Saksi BAHARUDDIN dan Saksi ISMAIL dan dihentikan laju kendaraannya, kemudian Saksi BAHARUDDIN menyaakan terkait alasan Terdakwa bersama Saudara ASRI telah melakukan pengejaran kepada keponakannya yakni Saksi ISMAIL, dan setelah itu Saksi BAHARUDDIN memeriksa sweater Terdakwa dan menemukan 2 (dua) batang mata busur lengkap dengan 1 (satu) buah ketapel, dan saat itu juga Terdakwa dibawa ke Kantor Kepolisian Sektor Bissappu oleh Saksi BAHARUDDIN dan melaporkan terkait kepemilikan busur tersebut kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa atas kepemilikan senjata tajam berupa 2 (dua) buah mata busur beserta 1 (satu) buah ketapel tersebut, Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Ban.(Sajam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa MARIO SUKARDITO Alias ARDI Bin ABDUL KADIR sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Darurat RI No. 12 / DRT / 1951.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **BAHARUDDIN Als. BAH A Bin LAMANG**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadapkan di Persidangan terkait kasus membawa sajam jenis busur yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, 25 Januari 2018 sekitar pukul 17.45, di Kampung Panaikang, Kel. Bonto Manai, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui jika Terdakwa membawa senjata tajam jenis busur yakni ketika keponakan Saksi yang bernama Saksi ISMAIL Bin HAERUDDIN, dikejar oleh Terdakwa bersama temannya dan hendak diparangi, kemudian karena kebetulan lewat di depan rumah Saksi, sehingga Saksi ISMAIL membelokkan kendaraannya masuk ke dalam rumah Saksi, dan di saat itulah Saksi ISMAIL menyampaikan jika dirinya dikejar oleh pengendara motor yang tidak dikenalnya dan hendak memarangi Saksi ISMAIL;
- Bahwa saat Saksi mendengar cerita dari Saksi ISMAIL, Saksi kemudian mengajak Saksi ISMAIL untuk mencari Terdakwa bersama temannya tersebut, karena kebetulan Saksi ISMAIL saat itu masih mengingat ciri-ciri fisik dari orang yang mengejanya, dan arah Terdakwa bersama temannya tersebut menuju ke Kab. Bantaeng;
- Bahwa setelah itu Saksi kemudian berangkat bersama Saksi ISMAIL menuju Kota Bantaeng, dan diperjalanan, Saksi ISMAIL menunjuk Terdakwa dengan berkata "*eh itu sana e yang mau parangi ka*", sehingga Saksi saat itu juga memutar balik motornya kemudian mendekati Terdakwa dan menghentikan laju kendaraan dari Terdakwa;
- Bahwa saat Saksi menghentikan kendaraan Terdakwa, saat itu Terdakwa sendirian dan tidak ditemani lagi oleh temannya;
- Bahwa ketika menghentikan Terdakwa, Saksi langsung bertanya kepada Terdakwa, "*kenapa ko mau nu parangi keponakan ku*", namun saat itu Terdakwa mengelak, dengan mengatakan "*bukan saya*", tetapi

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Ban.(Sajam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi ISMAIL kembali menegaskan jika Terdakwa bersama temannya lah yang hendak memarangi Saksi ISMAIL;

- Bahwa saat ditanya oleh Saksi, Terdakwa mengeluarkan gelagat yang mencurigakan, seolah-olah menyembunyikan sesuatu, yang mana Saksi saat itu curiga jika Terdakwa membawa senjata tajam, sehingga Saksi saat itu menggeledah pakaian Terdakwa dan hasilnya menemukan 2 (dua) buah mata busur beserta 1 (satu) buah ketapelnya;
- Bahwa Saksi menemukan 2 (dua) buah mata busur beserta 1 (satu) buah ketapelnya tersebut di kantong sweater yang digunakan Terdakwa;
- Bahwa setelah menemukan 2 (dua) buah mata busur beserta 1 (satu) buah ketapelnya, Saksi kemudian membawa Terdakwa menuju Polsek Bissappu untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa busur merupakan senjata tajam yang berbahaya, karena biasa di kampung Saksi sering terjadi saling melukai dengan menggunakan busur;
- Bahwa senjata tajam jenis busur, bukan merupakan benda pusaka atau alat yang biasa digunakan untuk pertanian dan rumah tangga;
- Bahwa atas kepemilikan busur tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwajib, mengingat ketika digeledah, Terdakwa tidak menunjukkan surat izinnya;
- Bahwa untuk parang yang digunakan Terdakwa bersama temannya, ketika hendak memarangi Saksi ISMAIL, menurut Terdakwa dibawa oleh temannya;
- Terhadap Keterangan Saksi yang disampaikannya, Terdakwa keberatan pada beberapa keterangan, namun Saksi tetap pada keterangannya;

2. **ISMAIL Bin HAERUDDIN**, yang keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa dihadapkan di persidangan karena membawa senjata tajam jenis busur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, 25 Januari 2018, sekitar pukul 17.45 WITA, bertempat di Kampung Panaikang, Kel. Bonto Manai, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
- Bahwa awalnya, saksi mengendarai sepeda motor menuju ke Kampung Sasayya dan diperjalanan, tepatnya di perbatasan Kab.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Ban.(Sajam)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jeneponto dengan Kab. Bantaeng, Saksi melihat di kaca spion ada dua orang (Terdakwa bersama ASRI) yang sedang berboncengan mengikuti Saksi, yang mana orang yang dibonceng (ASRI) mengeluarkan sebilah parang.

- Bahwa Melihat hal tersebut, Saksi kemudian mempercepat laju kendaraannya, dan tepatnya di kampung Panaikang, Saksi membelokkan kendaraannya ke rumah Saksi BAHARUDDIN (paman Saksi), sehingga Terdakwa dan ASRI melanjutkan perjalanannya. Tidak lama berselang Saksi BAHARUDDIN datang dan saat itu juga Saksi menceritakan kejadian pengejaran yang dilakukan Terdakwa kepada Saksi BAHARUDDIN, sehingga Saksi BAHARUDDIN mengajak Saksi untuk mengejar Terdakwa bersama temannya tersebut.
- Selanjutnya Saksi bersama Saksi BAHARUDDIN berangkat menuju Kota Bantaeng, dan ketika melintas di jembatan Kampung Panaikang Saksi berpapasan dengan Terdakwa dan melihatnya juga sedang mengendarai sepeda motor, akan tetapi saat itu Terdakwa tidak lagi ditemani oleh temannya yang membawa parang, sehingga Saksi pun memberitahukan kepada Saksi BAHARUDDIN jika baru saja dirinya melihat salah satu pelaku yang hendak memarangi Saksi, kemudian saat itu juga Saksi BAHARUDDIN memutar balik arah kendaraannya dan mengejar Terdakwa.
- Setelah sepeda motor Saksi BAHARUDDIN dan sepeda motor Terdakwa berdekatan, selanjutnya Saksi BAHARUDDIN menyuruh Terdakwa untuk menghentikan motornya, kemudian Saksi BAHARUDDIN bertanya perihal alasan Terdakwa hendak memarangi Saksi ISMAIL, akan tetapi Terdakwa mengelak jika dirinya adalah pelakunya, dan ketika Terdakwa ditanya oleh Saksi BAHARUDDIN, Terdakwa mengeluarkan gelagat yang mencurigakan, seolah-olah menyembunyikan sesuatu, sehingga saat itu Saksi BAHARUDDIN menggeledah pakaian Terdakwa, dan menemukan di kantong yang digunakan Terdakwa 2 (dua) buah busur lengkap dengan 1 (satu) buah ketapelnya;
- Bahwa setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Bissappu untuk menjalani proses hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Saksi BAHARUDDIN membawa Terdakwa ke Polsek Bissappu karena busur merupakan senjata tajam dan dilarang peredarannya, apalagi jika dibawa kemana-mana;
- Terhadap Keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwadihadapkan di Persidangan terkait persoalan senjata tajam jenis busur;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis, 25 Januari 2018, sekitar pukul 17.45 WITA, bertempat di Kampung Panaikang, Kel. Bonto Manai, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
- Bahwa awalnya Terdakwaberada di rumah Terdakwa, kemudian diajak oleh ASRI ke rumahnya di Kampung Lamalaka, kemudian diperjalanan Terdakwa bersama ASRI melihat Saksi ISMAIL sementara mengendarai sepeda motor, kemudian ASRI menyuruh Terdakwa untuk mendahului Saksi ISMAIL;
- Setelah mendahului Saksi ISMAIL, Terdakwa menengok ke belakang dan ternyata Saksi ISMAIL sudah tidak ada, sehingga Terdakwa bersama ASRI saat itu melanjutkan perjalanannya;
- Setelah tiba di Kab. Bantaeng, Terdakwa menurunkan ASRI di Jalan Lingkar untuk melanjutkan perjalanan menggunakan angkutan umum, karena ASRI membawa senjata tajam parang dan tidak menggunakan helm;
- Bahwa Terdakwa hanya mengetahui ASRI membawa sebilah parang saja dan Terdakwa baru mengetahui jika ASRI juga membawa busur setelah turun dari motor kemudian diperlihatkan sambil meminta tolong agar Terdakwa menyimpannya untuk sementara waktu;
- Bahwa Terdakwa kemudian menyimpan 2 (dua) buah busur lengkap dengan 1 (satu) buah ketapel di kantong baju yang digunakannya saat itu.
- Bahwa 2 (dua) buah busur lengkap dengan 1 (satu) buah ketapelnya berada dalam penguasaan Terdakwa kurang lebih sekitar 15 (lima belas) menit, sebelum ditemukan/digeledah oleh Saksi BAHARUDDIN;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merencanakan untuk membawa senjata tajam, atau memarangi Saksi ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu alasan ASRI sehingga mau memarangi Saksi ISMAIL;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Ban.(Sajam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Saksi ISMAIL, melainkan ASRI yang kenal dengan Saksi ISMAIL;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah antara ASRI dengan Saksi ISMAIL sebelumnya terlibat suatu perselisihan atau suatu permasalahan;
- Bahwa atas kepemilikan 2 (dua) buah busur dan 1 (satu) buah ketapelnya Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawanya;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dengan sesadar-sadarnya bila membawa senjata tajam merupakan perbuatan yang dilarang;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah busur;
- 1 (satu) buah Ketapel;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah, serta saksi-saksi dan Terdakwa mengetahui dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa diajukan di persidangan karena memiliki senjata tajam jenis busur;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Kamis, 25 Januari 2018, sekitar pukul 17.45 WITA, bertempat di Kampung Panaikang, Kel. Bonto Manai, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng;
- Bahwa benar awalnya Terdakwa berada di rumah Terdakwa, kemudian diajak oleh ASRI ke rumahnya, kemudian Terdakwa bersama ASRI berboncangan menuju ke di Kampung Lamalaka, dipergalan Terdakwa bersama ASRI melihat Saksi ISMAIL sementara mengendarai sepeda motor menuju arah yang sama;
- Bahwa benar saat itu ASRI menyuruh Terdakwa untuk mendahului sepeda motor yang dikendarai oleh Saksi ISMAIL. Dan setelah sepeda motor yang dikendarai Terdakwad dan Saksi ISMAIL melaju berbarengan, kemudian ASRI mengeluarkan sebilah parang yang dibawanya;
- Bahwa benar setelah ISMAIL melihat ASRI mengeluarkan parangnya, kemudian ISMAIL merasa ketakutan sehingga ISMAIL mempercepat laju sepeda motornya, selanjutnya ketika sampai di Desa Panaikang ISMAIL langsung membelokkan sepeda motornya masuk ke rumah pamannya

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Ban.(Sajam)



yaitu BAHARUDDIN. Selanjutnya Terdakwa dan ASRI tidak lagi mengejar ISMAIL dan kembali melanjutkan perjalanannya;

- Bahwa benar ketika Terdakwa dan ASRI melewati Jalan Lingkar, ASRI meminta Terdakwa untuk menurunkannya dan menyuruh Terdakwa pulang ke rumahnya, namun sebelum berpisah ASRI menyerahkan 2 (dua) buah busur dan 1 (satu) buah ketapel kepada Terdakwa, Terdakwa menerimanya dan langsung disimpan di kantong bajunya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa pulang ke rumahnya dan ketika di Kampung Panaikang bertemu dengan BAHARUDDIN dan ISMAIL. Setelah itu BAHARUDDIN menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa. Kemudian BAHARUDDIN menanyakan kepada Terdakwa alasan Terdakwa melakukan pengejaran kepada ponakannya yaitu ISMAIL. Kemudian BAHARUDDIN juga melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan saat itu ditemukan 2 (dua) buah busur dan 1 (satu) buah ketapel dan setelah ditemukan barang bukti tersebut Terdakwa dibawa ke Polsek Bissapu.
- Bahwa benar 2 (dua) buah busur dan 1 (satu) buah ketapel bukan alat yang digunakan Terdakwa untuk bekerja di sawah dan juga bukan benda senjata pusaka, tetapi 2 (dua) buah busur dan 1 (satu) buah ketapel dapat digunakan untuk melukai orang, selanjutnya apabila ada orang yang terkena busur tersebut bisa mengakibatkan luka dan juga membuat orang meninggal dunia;
- Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa senjata penikam/penusuk berupa busur dan ketapel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwatelah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No: 12/Drt/1951, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Tanpa Hak";
3. Unsur "Memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan



atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

1. **Unsur “Barangsiapa” :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MARIO SUKARDITO Alias ARDI Bin ABDUL KADIR** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

2. **Unsur “Tanpa hak”:**

Menimbang, bahwa “tanpa hak” yang dimaksud dalam unsur kedua ini berkaitan erat dengan unsur selanjutnya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya setelah unsur ketiga terpenuhi;

3. **Unsur “memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” :**

Menimbang, bahwa, unsur ke tiga bersifat alternatif, sehingga pembuktiannya tidak perlu seluruh unsur tersebut terpenuhi, melainkan cukup memilih diantara unsur tersebut untuk dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwayang saling bersesuaian memberi keterangan bahwa pada hari Kamis, 25 Januari 2018, sekitar pukul 17.45 WITA, bertempat di Kampung Panaikang, Kel. Bonto Manai, Kec. Bissappu, Kab. Bantaeng, Terdakwaditangkap oleh Anggota Polisi karena membawa senjata tajam ;

Bahwa awalnya Terdakwa mengantar pulang temannya yaitu ASRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju ke rumahnya, dipergalan Terdakwa dan ASRI bertemu dengan ISMAIL dan Terdakwa diminta untuk mengejar ISMAIL dan ketika jarak motor Terdakwa dengan ISMAIL berdekatan ASRI lalu mengeluarkan parangnya ke arah ISMAIL, tetapi karena ISMAIL membelokkan motornya ke rumah pamannya (BAHARUDDIN) sehingga Terdakwa melanjutkan perjalanan mengantar ASRI. Setelah ASRI turun dari motor Terdakwa, ASRI memberikan 2 (dua) buah busur dan 1 (satu) buah ketapel kepada Terdakwa, Terdakwa menerimanya dan langsung disimpan di kantong bajunya. Di perjalanan kembali ke rumah Terdakwa, Terdakwabertemu dengan BAHARUDDIN dan ISMAIL. Kemudian BAHARUDDIN bertanya perihal alasan Terdakwa hendak memarangi ISMAIL, tetapi karena gerak-gerik Terdakwa mencurigakan sehingga BAHARUDDIN memeriksa/mengeledah Terdakwa, dan menemukan di kantong Terdakwa 2 (dua) buah busur lengkap dengan 1 (satu) buah ketapelnya. Setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Bissappu;

Bahwa benar senjata penusuk berupa busur tersebut bukan benda pusaka dan tidak dapat digunakan bekerja di sawah, melainkan Terdakwa membawa busur digunakan untuk berjaga diri ;

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan diatas, majelis Hakim berpendapat unsur menguasai, memiliki, menyimpan dan membawa senjata penusuk , telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur “Tanpa Hak” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah apabila pelaku tidak mempunyai hak menurut hukum sehingga perbuatannya dipandang sebagai perbuatan yang melawan hukum yaitu dapat berupa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang (melawan hukum formil) ataupun berdasarkan keadaan-keadaan tertentu menurut kaedah/norma hukum merupakan perbuatan yang tidak patut dan berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi orang lain atau masyarakat umum (melawan hukum materiil) ;

Menimbang, bahwa hingga saat ini ternyata tidak terdapat suatu aturan yang jelas dan tegas mengenai perizinan senjata penikam atau senjata penusuk, baik dalam hal pihak mana yang diberi wewenang untuk memberikan izin, dalam hal apa izin tersebut dapat diberikan, senjata jenis apa saja yang memerlukan izin dan lain-lainnya, namun demikian Majelis berpendapat bahwa meskipun secara Legalitas (menurut hukum positif) tidak adanya aturan hukum yang jelas, tidaklah demikian saja dapat melepaskan pelaku dari pertanggungjawaban secara hukum atas perbuatannya, karena didalam hukum

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Ban.(Sajam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dikenal pula mengenai sifat melawan hukum materiil yaitu apabila suatu perbuatan dianggap bertentangan dengan norma-norma hukum yang hidup di masyarakat ataupun dipandang dapat menimbulkan/berpotensi mengakibatkan suatu bahaya yang nyata bagi ketertiban umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Keterangan Terdakwadan barang bukti yang diajukan dipersidangan terbukti bahwa Terdakwatidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai maupun membawa senjata penusuk jenis busur dan ketapelnya, dan busur tersebut juga tidak digunakan untuk bekerja di sawah ataupun di kebun, dan Terdakwajuga sadar dan mengetahui jikabusur tersebut adalah senjata tajam/senjata penusuk yang berbahaya jika mengenai seseorang maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “tanpa hak” disini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No: 12/Drt/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah senjata tajam jenis busur dan 1 (satu) buah ketapelnya, merupakan salah satu jenis senjata penusuk yang dimiliki, dikuasai, dan dibawa oleh Terdakwatanpa dilengkapi

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Ban.(Sajam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat izin dari yang berwenang, sehingga berdasarkan Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU No. 12/Drt/1951 perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan Yang Memberatkan:

- Perbuatan Terdakwameresahkan masyarakat;

Keadaan Yang Meringankan:

- Terdakwamengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwabelum pernah dihukum;
- Terdakwabersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No.12/Drt/1951, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARIO SUKARDITO Alias ARDI Bin ABDUL KADIR** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak menguasai, menyimpan, memiliki senjata penusuk**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**:-----
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) buah busur dan 1 (satu) buah ketapelnya, dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 39/Pid.Sus/2018/PN.Ban.(Sajam)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Selasa, tanggal 24 April 2018** oleh **MOH. BEKTI WIBOWO, S.H** sebagai Hakim Ketua **NASRUL KADIR, S.H.,** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.,** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 2 Mei 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **JUNAEDI, S.Hi.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **HAJAR ASWAD, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

NASRUL KADIR, S.H.

Ttd.

MOH. BEKTI WIBOWO, S.H.

Ttd.

DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd.

JUNAEDI, S.H.